ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SERTA PROSPEKNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA

ISMAWATI PUTRI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
Jl. Tanah Grogot No.1 Kampus Unmul Gunung Kelua, Samarinda, 75119.

Abstract

This research aims to determine the contribution of regional tax to regional income for the year 2012 to 2016 and the prospect of regional tax contribution to regional income for the years 2017 to 2021. Type of this research is descriptive research using secondary data sources. Secondary data is using the data target and realization of regional income and regional tax at period of 2012 to 2016. Analytical tools used in this research are the analysis of contributions and time series (single moving averages) analysis. Based on the results of the research indicates that the contribution of regional tax to regional income of the city of Samarinda for 2012 to 2016 is including very good criteria because of the average of contribution is > 50% and the result is 57.12%. It also happened at the period of 2017 to 2021, where the prospect of regional tax contribution to regional income of Samarinda contains the very good criteria with an average of contribution is 57.57%. So it can be said that the regional tax is one of the biggest contributors in increasing of regional income of Samarinda City.

Key Words: Regional Income, Regional Taxes, Contributions, Prospects

1. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya berdasarkan aspirasi dari masyarakat daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri secara efektif dan efisien yang tujuannya untuk dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan salah

satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang ada di suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Pada kenyataannya yang sering terjadi adalah kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih minim. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya dengan melakukan penggalian potensi pajak daerah.

Berbagai macam jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah badan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah No.04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda. Tujuan Badan Pendapatan Daerah yaitu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan mewujudkan partisipasi serta kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, diketahui bahwa target anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda semakin meningkat setiap tahunnya, mulai dari tahun 2012 sebesar Rp 132,810,000,000 menjadi Rp 180,737,978,237 pada tahun 2013, menjadi Rp 224,901,900,000 pada tahun 2014, menjadi Rp 257,845,000,000 pada tahun 2015, dan menjadi Rp 290,510,000,000 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai

sumber pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

Jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah Kota Samarinda. Untuk setiap tahunnya realisasi pajak daerah Kota Samarinda selalu melebihi target yang dianggarkan, kecuali untuk tahun 2015 dan 2016. Tidak tercapainya target di tahun 2015 dan 2016 disebabkan oleh realisasi pajak-pajak yang tidak dapat melebihi target yang telah dianggarkan.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penetapan target anggaran yang terlalu tinggi, minimnya pelaporan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tidak adanya jadwal yang jelas puncak produksi atau panen, naiknya nilai tukar dollar dan industri tambang Kaltim yang merosot secara tidak langsung memberikan dampak pada perputaran roda ekonomi sehingga membuat daya beli masyarakat berkurang karena masyarakat akan lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, adanya kebijakan baru seperti larangan memasang reklame melintang jalan atau di median jalan juga berperan terhadap menurunnya realisasi penerimaan dari sektor pajak reklame.

Jika efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran. Maka, kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak daerah dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Besarnya kontribusi pajak disetiap daerah tidak dapat dipastikan karena semua itu tergantung pada potensi yang terdapat dimasing-masing daerah dan cara pemungutannya.

Penerimaan pajak daerah adalah hal yang menarik untuk diteliti karena penerimaan pajak daerah dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang tidak sedikit dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini tentu saja dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya guna mensukseskan pembangunan daerah serta mewujudkan daerah yang mandiri atau tidak bergantung kepada pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan seberapa besar penerimaan pajak daerah dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Samarinda untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Selain ingin mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda, penulis juga akan melakukan perhitungan mengenai prospek penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah untuk tahun yang akan datang dengan menggunakan analisis time series dengan menggunakan metode rata-rata bergerak tunggal (single *moving average)*. Kemudian, hasil perhitungan tersebut akan digunakan untuk menghitung prospek kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah untuk masa mendatang. Mengingat bahwa dalam menetapkan target anggaran ada tiga kriteria yang harus diperhitungkan, yaitu potensi, realisasi, dan tren. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda"

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian pajak menurut Sumarsan (2013:3) yaitu :

> "Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu O*fficial Assessment System*, *Self Assessment System, With Holding System.*

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan tentang pengertian pendapatan asli daerah, yaitu :

> "Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah menurut Halim (2012:101) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.3. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah yaitu :

> "Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, jenis pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1) Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterprestasikan data-data yang diperoleh dari organisasi sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya (Arikunto, 2010:234).

3.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi pendapatan asli daerah dan pajak daerah dengan periode penelitian tahun 2012 sampai dengan 2016.

3.3. Rincian Data Yang Diperlukan

Data-data yang diperlukan untuk mempermudah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Kota Samarinda
2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
3. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016.
4. Data target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Samarinda

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan cara melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang dapat membantu penelitian yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu juga melalui dokumen berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, serta dokumen yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

3.5. Alat Analisis Data

1) Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Semakin besar hasil kontribusi maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{realisasi Pajak Daerah}}{\text{realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.1.Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat kurang
10.01% - 20%	Kurang
20.01% - 30%	Sedang
30.01% - 40%	Cukup baik
40.01% - 50%	Baik
>50%	Sangat baik

2) Analisis *Time Series* (Trend)

Dalam penelitian ini, penggunaan analisis *time series* (trend) dengan metode rata-rata bergerak tunggal digunakan untuk mengetahui prospek perkembangan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah untuk tahun 2017-2021. Rumus *time series* (trend) dengan menggunakan metode rata-rata bergerak tunggal *(single moving averages*) menurut Gaspersz (2005:87) adalah sebagai berikut :

$$S_{t+1} = \frac{X_t + X_{t-1} + ... + X_{t-n+1}}{n}$$

Keterangan :

S_{t+1} = Peramalan untuk periode ke t-1

X_t = Data periode t

n = Jangka waktu rata-rata bergerak

Untuk memperoleh prediksi yang lebih tepat, maka akan dilakukan pengetesan hasil prediksi dengan menggunakan indeks *Root Mean Square Error* (RMSE).

Hasil perhitungan RMSE ini adalah angka bulat sehingga semakin kecil angka RMSE tersebut maka semakin kecil pula tingkat kemelesetan antara nilai prediksi dan data aktual. RMSE dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} e_i^2}{n}}$$

Keterangan :

e_t = Kemelesetan *(error)* yang merupakan selisih antara nilai prediksi dengan nilai aktual

Nilai trend yang menunjukkan kenaikan atau positif menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda mengalami peningkatan dan apabila sebaliknya, maka penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah mengalami penurunan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Semakin besar hasil kontribusi maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{realisasi Pajak Daerah}}{\text{realisasi PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 4.1. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2012	159,865,253,302	263,902,471,375	60.58
2013	197,823,372,365	338,198,739,081	58.49
2014	238,899,942,947	578,551,416,047	41.29
2015	244,079,216,597	408,195,248,641	59.79
2016	256,130,052,910	391,478,411,832	65.43
Rata-rata	**219,359,567,624**	**396,065,257,395**	**57.12**

Sumber : Hasil penelitian, data diolah 2017

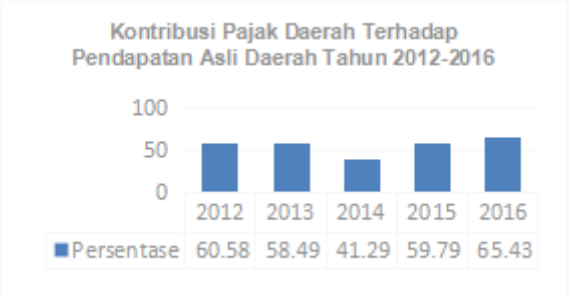

Sumber : Data tabel 4.1.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, diketahui bahwa prospek kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 terjadi penurunan disetiap tahunnya. Namun, untuk tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 18.5% dari tahun 2014 dan untuk tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda mengalami kenaikan lagi sebesar 5.64% dari tahun 2015. Walaupun hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi, namun kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda masih termasuk kedalam kriteria sangat baik yang artinya pajak daerah memberikan kontribusi atau pengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari nilai

rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda yaitu sebesar 57.12%.

2) Analisis *Time Series* (Trend)

Tahun Anggaran	Prediksi Pajak Daerah
2017	Rp 246,369,737,484.53
2018	Rp 248,859,668,997.16
2019	Rp 250,453,153,130.43
2020	Rp 248,560,853,204.04
2021	Rp 249,291,225,110.54

Dalam penelitian ini, penggunaan analisis *time series* (trend) dengan metode rata-rata bergerak tunggal digunakan untuk mengetahui prospek perkembangan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah untuk tahun 2017-2021. Rumus *time series* (trend) dengan menggunakan metode rata-rata bergerak tunggal *(single moving averages*) menurut Gaspersz (2005:87) adalah sebagai berikut :

$$S_{t+1} = \frac{X_t + X_{t-1} + \ldots + X_{t-n+1}}{n}$$

Keterangan :

S_{t+1} = Peramalan untuk periode ke t-1

X_t = Data periode t

n = Jangka waktu rata-rata bergerak

A. Analisis *Time Series* (Trend) Penerimaan Pajak Daerah

Hasil perhitungan trend (*single moving average)* penerimaan pajak daerah Kota Samarinda untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam bentuk tabel dan grafikberikut ini :

Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Peramalan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017-2021

Sumber : Hasil penelitian, data diolah 2017

Sumber : Data Tabel 4.2.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik diatas, menunjukkan bahwa peramalan penerimaan pajak daerah Kota Samarinda untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 246,369,737,484.53, tahun 2018 sebesar Rp 248,859,668,997.16, tahun 2019 sebesar Rp 250,453,153,130.43, tahun 2020 sebesar Rp 248,560,853,204.04, dan tahun 2021 sebesar Rp 249,291,225,110.54. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019

penerimaan pajak daerah Kota Samarinda menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan ini berarti menunjukkan trend positif. Namun, untuk tahun 2020 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dan ini berarti trend negatif. Kemudian, untuk tahun 2021 penerimaan pajak daerah Kota Samarinda menunjukkan kenaikan kembali yang berarti menunjukkan trend positif.

B. Analisis *Time Series* (Trend) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan trend (*single moving average)* penerimaan pendapatan asli daerah Kota Samarinda untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam bentuk tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 4.3. Hasil Perhitungan Peramalan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

Tahun Anggaran	Prediksi Pendapatan Asli Daerah
2017	Rp 459,408,358,840.15
2018	Rp 419,694,006,437.74
2019	Rp 423,526,925,703,32
2020	Rp 434,209,763,660.41
2021	Rp 425,810,231,933.82

Sumber : Hasil penelitian, data diolah 2017

Sumber : Data Tabel 4.3.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik diatas, menunjukkan bahwa peramalan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Samarinda untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 459,408,358,840.15, tahun 2018 sebesar Rp 419,694,006,437,74, tahun 2019 sebesar Rp 423,526,925,703.32, tahun 2020 sebesar Rp 434,209,763,660.41, dan tahun 2021 sebesar Rp 425,810,231,933.82. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa untuk tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan pendapatan asli daerah yang berarti trend negatif. Kemudian untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 penerimaan pendapatan asli daerah Kota Samarinda menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan ini berarti menunjukkan trend positif. Namun, untuk tahun 2021 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan kembali dan ini berarti menunjukkan trend negatif.

Selanjutnya untuk menjawab permasalah sesuai dengan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yaitu "Bagaimanakah prospek kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021 ?". Maka, hal pertama yang akan dilakukan adalah menghitung kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Adapun data yang digunakan adalah data hasil perhitungan analisis trend metode rata-rata bergerak tunggal *(single moving average*) penerimaan pajak daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Samarinda ntuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Hasil Perhitungan Analisis Trend (Rata-rata Bergerak Tunggal) Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD
2017	Rp 246,369,737,485	Rp 459,408,358,840
2018	Rp 248,859,668,997	Rp 419,694,006,438
2019	Rp 250,453,153,130	Rp 423,526,925,703
2020	Rp 248,560,853,204	Rp 434,209,763,660
2021	Rp 249,291,225,111	Rp 425,810,231,934

Sumber : Hasil penelitian, data diolah 2017

Untuk menghitung besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda untuk tahun yang akan datang yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{realisasi Pajak Daerah}}{\text{realisasi PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di atas dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 4.5. HasilPerhitungan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)
2017	246,369,737,485	459,408,358,840	53.63
2018	248,859,668,997	419,694,006,438	59.30
2019	250,453,153,130	423,526,925,703	59.14
2020	248,560,853,204	434,209,763,660	57.24
2021	249,291,225,111	425,810,231,934	58.55
Rata-rata	**248,706,927,585**	**432,529,857,315**	**57.57**

Sumber : Hasil penelitian, data diolah 2017

Sumber : Data Tabel 4.5.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, diketahui bahwa prospek kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Kota Samarinda tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan. Namun, untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda mengalami penurunan secara berturut-turut. Kemudian, untuk tahun 2021 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda mengalami kenaikan kembali sebesar 1.31% dari tahun sebelumnya. Walaupun hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, namun kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda masih termasuk kedalam kriteria sangat baik yang artinya pajak daerah memberikan kontribusi atau pengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda yaitu sebesar 57.57%.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ada dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan analisis kontribusi, untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 57.12% dengan kriteria sangat baik yang artinya pajak daerah memberikan kontribusi atau pengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda.
2. Berdasarkan perhitungan analisis kontribusi, untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 57.57% dengan kriteria sangat baik yang artinya pajak daerah memberikan kontribusi atau pengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan dengan tujuan agar bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat terus menggali potensi-potensi yang berkaitan dengan pajak daerah dan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemungutan pajak daerah dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah. Selain itu, pemberian reward terhadap wajib pajak yang taat membayar pajak atau membayar pajak sebelum jatuh tempo mungkin perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Samarinda agar dapat mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu atau bahkan sebelum jatuh tempo.

2. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda diharapkan selalu memperbarui inovasinya yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat misalnya pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak daerah. Selain itu, sangat penting bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda untuk selalu menigkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan melakukan pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan terhadap semua aparatur yang terkait. Nantinya, hal ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, respontif, dan akuntabel kepada masyarakat.

3. Bagi wajib pajak diharapkan untuk lebih sadar dalam membayar pajak secara rutin karena tanpa didukung dengan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak, maka sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah tidak akan berjalan secara efektif. Jika hal ini dibiarkan, tentu saja hal ini akan berdampak terhadap pembangunan daerah Kota Samarinda.

4. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi. Selain itu, penambahan periode data penelitian perlu dilakukan agar hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte.* Rineka Cipta. Jakarta.

Candrasari, Anita. 2016. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* **05** (2) Februari: 2016.

Gaspersz, Vincent. 2005. *Production Planning and Inventory Control*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4.* Salemba Empat. Jakarta.

Handayani, Lilis. 2016. Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor serta prospeknya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Samarinda.

Indonesia student. 2017. 4 pengertian kontribusi menurut para ahli lengkap. http://www.indonesiastudent.com/4-pengertian-kontribusi-menurut-para-ahli-lengkap/, diakses tanggal 20 Oktober 2017.

Jawapos.2016 .https://www.jawapos.com/read/2017/01/27/105424/pajak-hotel-dan-parkir-melebihi-target-di-kota-tepian-segini-jumlahnya, diakses tanggal 23 September 2017.

Juri, Mat. 2012. Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda, *Jurnal Eksis* **08** (1) Maret 2012: 2001-2181.

Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan,* Edisi revisi 2011. Penerbit Andi. Jakarta.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

_____. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* Edisi 3. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Pawiloi, Andi Mahyudin. 2014. Analisis kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah No.04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda.

_____, Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

_____, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____, Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

_____, Peraturan Walikota Samarinda No. 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

_____, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

_____, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

_____, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Samarinda.2015.Kaltim.prokal.co/read/news/246958-sektor-usaha-merosot-realisasi-pajak-sulit-terdongkrak, diakses tanggal 20 Oktober 2017

SamarindaDDTCNews.2016.News.ddtc.co.id/artikel/7557/provinsi-kalimantan-timur-atasi-defisit-pemkot-gali-potensi-pajak/, diakses tanggal 20 Oktober 2017

Sayangbati, Anita dan Debby Ch. Rotinsulu, George M.V. Kawung. 2016. Analisis kontribusi dan trend penerimaan pajak daerah, retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah studi pada Kabupaten Minahasa Utara periode tahun 2007-2013, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* **16** (3): 2016.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Alfabeta. Bandung.

Sumanto. 2014. *Statistika Deskriptif*, Center of Academic Publishing Service. Yogyakarta.

Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia,* Edisi 3. PT. Indeks Permata Puri Media. Jakarta.

Waluyo. 2008.*Perpajakan Indonesia,* Edisi 8 buku 1. Salemba Empat. Jakarta.